



P U T U S A N

Nomor : 245/Pid.B/2015/PN.Prp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **ANDI LUBIS Als ANDI Bin ARSYAD LUBIS**
(Alm);
Tempat lahir : Pinarik (Sumut);
Umur/tanggal lahir : 20 tahun / Pada Tahun 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Botung Desa Botung Kec. Lubuk Sutam Kab. Padang
Lawas Sumatera Utara;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Belum Bekerja ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- 1 Penyidik : tanggal 10 Juli 2015, Nomor : SP.Han/07/VII/2015/Reskrim sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 29 Juli 2015 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 30 Juli 2015, Nomor : SPP-224/N.4.16.7/ Epp.1/06/2015 sejak tanggal 30 Juli 2015 s/d tanggal 07 September 2015 ;
- 3 Penuntut Umum : tanggal 07 September 2015, Nomor : PRINT- 1069/N.4.16.7/ Epp.2/09/2015, sejak tanggal 07 September 2015 s/d tanggal 25 September 2015 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri tanggal 16 September 2015 Nomor : 261/Pid.B/2015/ PN.Prp. sejak tanggal 16 September 2015 s/d tanggal 15 Oktober 2015 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 06 Oktober 2015 Nomor : 261/Pid.B/ 2015/PN.Prp. sejak tanggal 16 Oktober 2015 s/d tanggal 14 Desember 2015;

halaman 1 dari 16 halaman Putusan No.245/Pid.B/2015/PN.Prp.



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No.245/Pen.Pid/ 2015/PN.Prp tanggal 16 September 2015 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Semua surat-surat dalam berkas perkara tersebut;

Telah mendengar:

- Pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No. Reg. Perkara : PDM - 121/Psp/09/2015 tanggal 09 September 2015 ;

- Keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum ;

Telah pula mendengar Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian No.Reg.Perk: PDM - 121/Psp/09/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 yang pada pokoknya berpendapat agar supaya Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

- 1 Menyatakan terdakwa **ANDI LUBIS Als ANDI Bin ARSYAD LUBIS (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“mengambil sesuatu barang, yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R dengan nomor Polisi BM 5560 OB, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan saksi MUHAMAD SAFRIL, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANDI LUBIS Als ANDI Bin ARSYAD LUBIS (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan sementara ;
- 3 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja R BM 5560
OB No. Rangka MH4KR150NBKP08800 No. Mesin
KR150LEP63122;

“...Dikembalikan pada yang berhak yaitu saksi MUHAMAD SAFRIL...”

- 1 (satu) unit hand phone merk EVERCROSS warna hijau toska
dan putih.

“...Dirampas untuk dimusnahkan...”

5 Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.
1000,- (seribu) rupiah ;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya
mengakui mengenai perbuatan tersebut dan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut umum
mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan
Terdakwa mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan
pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut
Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara :
PDM - 121/Psp/09/2015 tanggal 09 September 2015 sebagai berikut :

-----Bahwa terdakwa ANDI LUBIS pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira jam
04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2015 atau setidaknya
tidaknya masih dalam tahun 2015, bertempat di sebuah rumah yang terletak di Huta Bargout
Desa Sei Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya
pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir
Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“mengambil sesuatu barang, yaitu
1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R dengan nomor Polisi BM 5560 OB,
yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan saksi MUHAMAD SAFRIL,
dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang dilakukan
pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada
rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak***

halaman 3 dari 16 halaman Putusan No.245/Pid.B/2015/PN.Prp.



dikehendaki oleh yang berhak”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD SAFRIL dan saksi IRWAN EFFENDI menginap di rumah saksi IRWAN EFFENDI. Pada saat itu terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SAFRIL tidur di ruang tengah, sementara saksi IRWAN EFFENDI tidur di dalam kamar. Ketika saksi MUHAMMAD SAFRIL sedang terlelap tidur, secara diam-diam terdakwa membawa sepeda motor merk Kawasaki Ninja R dengan Nomor Polisi BM 5560 OB tanpa seizin saksi MUHAMMAD SAFRIL selaku pemiliknya, dengan cara mendorong sepeda motor tersebut dari dalam rumah saksi IRWAN EFFENDI menuju keluar rumah. Setelah tiba di luar rumah, terdakwa lalu menyalakan mesin sepeda motor tersebut dan membawanya menuju ke daerah Binanga Provinsi Sumatera Utara, kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa kepada Sdr. RAHMAD (masih dalam pencarian pihak Kepolisian/DPO) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SAFRIL tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk bersenang-senang dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari ;
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja R dengan Nomor Polisi BM 5560 OB tanpa seizin dari saksi MUHAMMAD SAFRIL dan telah mengakibatkan saksi MUHAMMAD SAFRIL mengalami kerugian yang apabila ditaksir senilai lebih kurang Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut ;

- 1 Saksi MUHAMAD SAFRIL Als SAFRIL Bin SYAFIRUDIN, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa perkara pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja R BM 5560 OB No. Rangka MH4KR150NBKP08800 No. Mesin



KR150LEP63122 milik saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Saksi Irwan Efendi di Huta Barget Desa Sei Kumango Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu ;

- Bahwa saat itu saksi sedang bangun tidur di rumah Saksi Irwan Efendi sekira pukul 14.00 Wib, saksi sudah tidak melihat sepeda motor saksi dan terdakwa di rumah Saksi Irwan Efendi, kemudian saksi tidak ada merasa kehilangan lantaran sepeda motor milik saksi tersebut sering dipinjam oleh adik saksi ke sekolah, lantaran sudah sore saksi kemudian bertanya kepada semua orang bahwasanya sepeda motor milik saksi tidak ada yang meminjam, kemudian saksi menaruh curiga pada terdakwa yang sama-sama tidur di rumah Saksi Irwan Efendi, setelah itu saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua saksi dan selanjutnya orang tua saksi menyuruh orang lain untuk memata-matai terdakwa dan kemudian terdakwa terlihat di kampung yaitu daerah pinarik Kab. Padang Lawas yang selanjutnya terdakwa dijumpai oleh utusan keluarga dan menanyakan akan keberadaan sepeda motor tersebut dan terdakwa langsung mengakui dan mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sudah dijual di daerah Binanga dengan Harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian terhadap pelaku langsung diserahkan ke Polsek Tambusai untuk mempertanggung jawabkan perbuatan pelaku ;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi adalah terdakwa Andi Lubis Als Andi ;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dari dalam rumah Sdr. Irwan Efendi;
- Bahwa cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi tersebut saksi tidak tahu, seingat saksi sepeda motor saksi masuk ke dalam rumah saksi Irwan Efendi kemudian saksi tidur di ruang tengah rumah saksi Irwan Efendi bersama dengan terdakwa dan ketika bangun saksi tidak ada lagi melihat sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi adalah untuk dimilikinya dan kemudian dijual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Rahmat dimana hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

halaman 5 dari 16 halaman Putusan No.245/Pid.B/2015/PN.Prp.



- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi dan atas perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

- 2 Saksi IRWAN EFENDI, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa perkara pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja R BM 5560 OB No. Rangka MH4KR150NBKP08800 No. Mesin KR150LEP63122 milik saksi Muhamad Safril terjadi pada hari kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Saksi di Huta Bargot Desa Sei Kumango Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi mengajak saksi korban untuk pergi kedaerah Pinarik Kab. Padang Lawas dimana tempat terdakwa tinggal untuk bertanya tentang keberadaan sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa malam hari sebelum terjadinya tindak pidana tersebut saksi korban dan terdakwa tidur di rumah milik saksi, sehingga saksi korban menaruh curiga pada terdakwa yang pada pagi harinya mengetahui bahwasanya sepeda motor milik saksi korban dan terdakwa sudah tidak ada ditempat ;
- Bahwa setelah menjumpai terdakwa di daerah Pinarik, terdakwa mengakui telah menjual sepeda motor milik saksi korban di daerah Binanga dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Rahmat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban ;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah untuk dimilikinya dan kemudian dijual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Rahmat dimana hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi dan atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;



- 3 Saksi MHD. YUSRI DAULAY, di bawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
- Bahwa perkara pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja R BM 5560 OB No. Rangka MH4KR150NBKP08800 No. Mesin KR150LEP63122 milik saksi Muhamad Safril terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Saksi Irwan Efendi di Huta Bargot Desa Sei Kumango Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu ;
 - Bahwa setelah saksi mendapat informasi atau setelah terdakwa ditangkap, saksi mengatakan kepada polisi bahwa sepeda motor milik saksi korban yang telah dicuri pelaku dijual pelaku di Binanga kepada Sdr. Rahmat, selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Jon Piter Tambunan dan Sdr. Ronal Althur Simanungkalit pergi ke Binanga untuk menjemput sepeda motor disalah satu warung, dimana di warung tersebut terdapat sepeda motor milik saksi korban yang dimaksud, melihat saksi datang bersama teman-teman orang yang berada di warung tersebut langsung kabur lantaran takut karena sedang bermain judi dan tertinggalah sepeda motor ninja milik saksi korban, setelah itu saksi melakukan pengecekan terhadap no. rangka dan no. mesin sepeda motor tersebut ternyata cocok dengan STNK sepeda motor milik saksi korban ;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Rahmat dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
 - Bahwa menurut terdakwa, sepeda motor tersebut diambil dari dalam rumah milik saksi Irwan Efendi selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke daerah Binanga dan dijual kepada Sdr. Rahmat ;
 - Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi korban adalah untuk dimilikinya dan kemudian dijual seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Sdr. Rahmat dimana hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
 - Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban dan atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 7 dari 16 halaman Putusan No.245/Pid.B/2015/PN.Prp.



- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Muhamad Safril dari rumah milik saksi Irwan Efendi, dimana pada malam sebelum tindak pidana terdakwa menginap di rumah milik saksi Irwan Efendi ;
- Bahwa saat mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa hanya seorang saja ;
- Bahwa yang terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja R BM 5560 OB No. Rangka MH4KR150NBKP08800 No. Mesin KR150LEP63122 milik saksi Muhamad Safril yang terjadi pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira pukul 07.00 Wib di rumah Saksi Irwan Efendi di Huta Bargot Desa Sei Kumango Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu ;
- Bahwa cara terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah mendorong sepeda motor tersebut ke luar rumah saksi Irwan Efendi dan kemudian langsung terdakwa hidupkan karena kunci kontak menempel di sepeda motor tersebut dan setelah menyala terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Binanga (sumut) untuk dijual kepada Sdr. Rahmat seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
- Bahwa setelah menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut, terdakwa langsung membeli celana jeans lea dan satu helai baju kemeja dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) serta terdakwa juga membeli 1 (satu) unit hand phone merk EVERCROSS warna hijau tosca dan putih dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya terdakwa gunakan untuk bermain judi dan keperluan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi korban untuk mengambil sepeda motor miliknya ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja R BM 5560 OB No. Rangka MH4KR150NBKP08800 No. Mesin KR150LEP63122 ;
- 1 (satu) unit hand phone merk EVERCROSS warna hijau tosca dan putih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti tersebut diketahui oleh saksi dan tidak disangkal oleh terdakwa sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang Pengadilan dari keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang dihubungkan satu sama lainnya maka dapat diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi pencurian pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2015 sekira jam 04.00 WIB di rumah saksi IRWAN EFENDI yang terletak di Huta Bargot Desa Sei Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa benar berawal ketika terdakwa dan saksi MUHAMMAD SAFRIL menginap di rumah saksi IRWAN EFFENDI dan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SAFRIL tidur di ruang tengah, sementara saksi IRWAN EFFENDI tidur di dalam kamar ;
- Bahwa benar Ketika saksi MUHAMMAD SAFRIL sedang terlelap tidur, terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke luar rumah saksi Irwan Efendi dan terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor karena kunci kontak menempel di sepeda motor tersebut dan setelah menyala terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Binanga (Sumut) ;
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada Sdr. Rahmat seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja R BM 5560 OB No. Rangka MH4KR150NBKP08800 No. Mesin KR150LEP63122 merupakan sepeda motor yang diambil oleh terdakwa dan 1 (satu) unit hand phone merk EVERCROSS warna hijau tosca dan putih merupakan barang yang dibeli terdakwa dengan menggunakan hasil penjualan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi MUHAMMAD SAFRIL untuk mengambil sepeda motor Merk Kawasaki Ninja ;
- Bahwa benar atas perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi MUHAMMAD SAFRIL mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;

halaman 9 dari 16 halaman Putusan No.245/Pid.B/2015/PN.Prp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa guna mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan dan termuat dalam berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka tibalah saatnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barangsiapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum ;
- 5 Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya);

Ad. 1. Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hukum pidana adalah subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya yaitu orang (si pelaku) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa **ANDI LUBIS Als ANDI Bin ARSYAD LUBIS (Alm)** sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana, dan terdakwa mengakui seluruh identitasnya yang sesuai dalam surat dakwaan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi lain tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah *subyek atau pelaku dari tindak pidana* yang mengenai kebenaran adanya tindak pidana itu akan dibuktikan lebih dahulu sebagaimana pertimbangan unsur-unsur selanjutnya ;

Bahwa disamping itu Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mendengar dan menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum ;



Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ke - 1 telah terpenuhi ;

Ad.2 : Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo**, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut **R. Soesilo** suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa serupa dengan pengertian tersebut, **Mr. J. M. Van Bemmelen** mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut, dihubungkan dengan fakta di persidangan, bahwa Terdakwa telah memiliki niat untuk mengambil sepeda motor milik saksi MUHAMMAD SAFRIL ;

Menimbang, bahwa ketika saksi MUHAMMAD SAFRIL sedang tertidur lelap, terdakwa mendorong sepeda motor Merk Kawasaki Ninja R BM 5560 OB No. Rangka MH4KR150NBKP08800 No. Mesin KR150LEP63122 ke luar rumah saksi Irwan Efendi dan terdakwa langsung menghidupkan sepeda motor karena kunci kontak menempel di sepeda motor tersebut dan setelah menyala terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke daerah Binanga (Sumut) ;

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka barang tersebut termasuk kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan, bahwa barang berwujud tersebut adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja R BM 5560 OB No. Rangka MH4KR150NBKP08800 No. Mesin KR150LEP63122 dan barang tersebut memiliki nilai ekonomis karena barang tersebut adalah barang yang dapat diperjualbelikan ;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 2 telah terpenuhi ;

Ad.3 : Yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang perlu dibuktikan ialah siapa pemilik barang yang diambil terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja R BM 5560 OB No. Rangka MH4KR150NBKP08800 No. Mesin KR150LEP63122 tersebut adalah milik Saksi MUHAMMAD SAFRIL bukan milik Terdakwa, hal tersebut dikuatkan karena 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja R BM 5560 OB No. Rangka MH4KR150NBKP08800 No. Mesin KR150LEP63122 tersebut diambil dari Saksi MUHAMMAD SAFRIL yang pada saat itu sedang tertidur lelap di rumah milik saksi IRWAN EFENDI yang berada di Huta Bargot Desa Sei Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 3 telah terpenuhi ;

Ad.4 : Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut. Menurut *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *Wederrechtelijk* menurut ahli DR. CHAIRUL HUDA, S.H., M.H bahwa dalam teori dan doktrin Hukum Pidana, dikenal sifat melawan hukum objektif dan subjektif, dimana sifat melawan hukum objektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yang berarti jika tidak ada undang-undang yang dilanggar maka tidak ada pula sifat melawan hukum dan secara mutatis mutandis bukan tindak pidana. Sedangkan sifat melawan hukum subjektif adalah apabila perbuatan bertentangan dengan hak orang lain, dalam hal ini termasuk hak saksi MUHAMMAD SAFRIL dan tanpa dasar hak sendiri/ tidak ada dasar hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja R BM 5560 OB No. Rangka



MH4KR150NBKP08800 No. Mesin KR150LEP63122 milik saksi MUHAMMAD SAFRIL adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi MUHAMMAD SAFRIL selaku pemilik sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa memang berniat untuk memiliki barang tersebut dan hal itu Terdakwa lakukan secara melawan hukum, karena Terdakwa sama sekali tidak memiliki hak atas barang-barang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke - 4 telah terpenuhi ;

Ad.5. Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunnya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak (yang punya) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur diatas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu terbukti maka terpenuhilah unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 98 KUHP yang dikatakan malam yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah yaitu tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dsb ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda – tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dsb ; tidak perlu tertutup rapat – rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di Persidangan, terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja R BM 5560 OB No. Rangka MH4KR150NBKP08800 No. Mesin KR150LEP63122 pada pukul 04.00 WIB dari dalam rumah saksi IRWAN EFENDI dimana pada saat itu saksi MUHAMMAD SAFRIL selaku pemilik sepeda motor tersebut sedang tertidur lelap ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka seluruh unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP ;

halaman 13 dari 16 halaman Putusan No.245/Pid.B/2015/PN.Prp.



Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda yaitu alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yaitu alasan yang dapat menghapus kesalahan dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti tersebut, maka dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka menurut ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya terhadap masa pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihukum penjara, sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut maka menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP dan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis Hakim menetapkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP, barang bukti akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi MUHAMMAD SAFRIL mengalami kerugian sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak ada mengulangnya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim dalam perkara ini ;



Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANDI LUBIS Als ANDI Bin ARSYAD LUBIS (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Kawasaki Ninja R BM 5560 OB No. Rangka MH4KR150NBKP08800 No. Mesin KR150LEP63122;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUHAMAD SAFRIL ;**
 - 1 (satu) unit hand phone merk EVERCROSS warna hijau tosca dan putih.**Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Senin** tanggal **26 Oktober 2015** oleh **RISCA FAJARWATI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **FERRI IRAWAN, S.H.,M.H.** dan **MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DESVRIYANTI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut,

halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.245/Pid.B/2015/PN.Prp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan dihadiri **RIKI SAPUTRA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir
Pengaraian dan dihadapan terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA I,

FERRI IRAWAN, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA II,

MANATA BINSAR TUA SAMOSIR, S.H.,

M.H.

KETUA MAJELIS,

RISCA FAJARWATI, S.H.

DESVRIYANTI, S.H.

P